



# BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN  
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN, PENYAMPAIAN,  
PENYEBARAN, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN  
*WIND SHEAR WARNING* DAN *AERODROME WARNING*  
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan mewujudkan keseragaman bagi tenaga prakirawan (*forecaster*) di stasiun meteorologi dalam pembuatan, penyampaian, penyebaran, pembatalan, dan pengakhiran *wind shear warning* dan *aerodrome warning* perlu dilakukan penataan pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan tata cara tetap pelaksanaan pembuatan, penyampaian, pembatalan, penyebaran, dan pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Geofisika;

- Memperhatikan: 1. *ICAO Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation, Meteorological Service for International Air Navigation, Eighteenth Edition, Juli 2013;*
2. *WMO Technical Regulations, Volume II: Meteorological Service for International Air Navigation, 2011;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN, PENYAMPAIAN, PENYEBARAN, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN *WIND SHEAR WARNING* DAN *AERODROME WARNING* DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. *Wind Shear* adalah perubahan arah dan atau kecepatan angin dalam waktu singkat baik secara horizontal maupun vertikal pada *runway* hingga ketinggian 500 m (1600 feet).
2. *Aerodrome Warning* adalah informasi ringkas mengenai kondisi meteorologi yang dapat mempengaruhi pesawat dan fasilitas layanan Bandar udara yang berada di darat.
3. *Wind Shear Warning* adalah informasi perubahan arah dan atau kecepatan angin dalam waktu singkat baik secara horizontal maupun vertikal pada *runway* hingga ketinggian 500 m (1600 feet).
4. Stasiun Meteorologi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pelayanan penerbangan yang berkedudukan di bandar udara.
5. Tenaga Prakirawan (*forecaster*) adalah petugas yang membuat prakiraan cuaca di Stasiun Meteorologi.
6. Tenaga Pengamat (*observer*) adalah petugas yang melakukan kegiatan pengukuran dan penaksiran untuk memperoleh data atau nilai unsur cuaca untuk penerbangan di Stasiun Meteorologi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

8. Unit Layanan Navigasi Penerbangan adalah Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di bawah Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
9. Bandar Udara yang selanjutnya disebut Bandara adalah Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara yang mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi pembuatan, pembatalan, penyampaian, penyebaran, pembatalan, dan pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning*.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini memberikan pedoman dan mewujudkan keseragaman tenaga prakirawan (*forecaster*) di Stasiun Meteorologi dalam pembuatan, penyampaian, penyebaran, pembatalan, dan pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning*.

## BAB III

### PEMBUATAN

#### *WIND SHEAR WARNING* DAN *AERODROME WARNING*

#### Pasal 4

*Wind Shear Warning* wajib dibuat oleh Tenaga Prakirawan (*forecaster*) di Stasiun Meteorologi.

#### Pasal 5

- (1) Pembuatan *Wind Shear Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan informasi *Wind Shear* yang diperoleh dari :
  - a. *Air report* (AIREP); dan/atau
  - b. pengelolaan data hasil pengamatan.
- (2) Pengelolaan data hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari :
  - a. pengamatan oleh Tenaga Pengamat (*Observer*); dan/atau
  - b. peralatan pengamatan otomatis.

#### Pasal 6

*Wind Shear Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat sesuai Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Ini.

#### Pasal 7

*Aerodrome Warning* wajib dibuat oleh Tenaga Prakirawan (*forecaster*) di Stasiun Meteorologi.

#### Pasal 8

- (1) Pembuatan *Aerodrome Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan menggunakan informasi cuaca Bandara dari hasil pengelolaan data hasil pengamatan.
- (2) Pengelolaan data hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
  - a. data hasil pengamatan oleh Tenaga Pengamat (*Observer*); dan/atau
  - b. peralatan pengamatan otomatis.

#### Pasal 9

*Aerodrome Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuat sesuai Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Ini.

BAB III  
PENYAMPAIAN DAN PENYEBARAN  
*WIND SHEAR WARNING* DAN/ATAU *AERODROME WARNING*

Pasal 10

- (1) *Wind Shear Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan oleh Tenaga Prakirawan (*forecaster*) kepada Unit Layanan Navigasi Penerbangan.
- (2) Tata cara penyampaian *Wind Shear Warning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan bersama antara Stasiun Meteorologi dan Unit Layanan Navigasi Penerbangan.

Pasal 11

- (1) *Aerodrome Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Tenaga Prakirawan (*forecaster*) kepada Pengelola Bandara.
- (2) Tata cara penyampaian *Aerodrome Warning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Stasiun Meteorologi dan Pengelola Bandara.

Pasal 12

*Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 disebarkan melalui AFTN (*Aeronautical Fixed Telecommunication Network*).

BAB IV  
PEMBATALAN  
*WIND SHEAR WARNING* DAN/ATAU *AERODROME WARNING*

Pasal 13

- (1) *Wind Shear Warning* dan/atau *Aeorodrome Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dapat dibatalkan sebelum berakhirnya periode validitasnya.

- (2) Pembatalan *Wind Shear Warning* dan/atau *Aerodrome Warning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Prakirawan (*forecaster*).
- (3) Periode validitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu berlakunya *Wind Shear Warning* dan/atau *Aerodrome Warning*.

#### Pasal 14

Pembatalan *Wind Shear Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam hal hasil pengelolaan data hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak berpotensi terjadinya *Wind Shear*.

#### Pasal 15

Pembatalan *Aerodrome Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam hal hasil pengelolaan data hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak berpotensi terjadinya fenomena meteorologi ekstrim.

#### Pasal 16

- (1) Pembatalan *Wind Shear Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Unit Layanan Navigasi Penerbangan.
- (2) Pembatalan *Aerodrome Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada pengelola bandara.
- (3) Pembatalan *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* disebarakan melalui AFTN.

#### Pasal 17

Pembatalan *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Ini.

BAB VII  
PENGAKHIRAN  
*WIND SHEAR WARNING* DAN/ATAU *AERODROME WARNING*

Pasal 18

Informasi telah berakhirnya *Wind Shear Warning* dan/atau *Aerodrome Warning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 disampaikan setelah berakhir periode validitasnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 807

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  
DAN GEOFISIKA  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PENYEBARAN *WIND  
SHEAR WARNING* DAN *AERODROME WARNING* DI LINGKUNGAN BADAN  
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Contoh A Template *Wind Shear Warning*

CCCC WS WRNG [n]n YYGGgg { [VALID TL YYG<sub>e</sub>G<sub>e</sub>g<sub>e</sub>g<sub>e</sub>  
atau  
[VALID YYG<sub>1</sub>G<sub>1</sub>g<sub>1</sub>g<sub>1</sub>/YYG<sub>2</sub>G<sub>2</sub>g<sub>2</sub>g<sub>2</sub>] }

{	[MOD] atau [SEV] WS IN APCH	}	{	REP AT G <sub>R</sub> G <sub>R</sub> g <sub>R</sub> g <sub>R</sub> FFFFF	}
	atau			atau	
	[MOD] atau [SEV] WS [APCH] RWYnn			OBS [AT G <sub>o</sub> G <sub>o</sub> g <sub>o</sub> g <sub>o</sub> ]	
	ø <sub>R</sub> atau			atau	
	[MOD] atau [SEV] WS IN CLIMB-OUT			FCST	
	atau				
	[MOD] ø <sub>R</sub> atau [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnn				
	atau				
MBST IN APCH					
atau					
MBST [APCH] RWYnn					
atau					
MBST IN CLIMB-OUT					
atau					
MBST CLIMB-OUT RWYnn					

{	SFC WIND: {ddd/ffKT} (hhhFT)-WIND:	}
	d <sub>h</sub> d <sub>h</sub> d <sub>h</sub> /f <sub>h</sub> f <sub>h</sub> KT)	
	atau	
	(ffKT) LOSS hhKM FNA RWYnn	
	atau	
	(ffKT) GAIN hhKM FNA RWYnn	

atau

(CNL WS WRNG [n]n YYGGgg/YYG<sub>e</sub>G<sub>e</sub>g<sub>e</sub>g<sub>e</sub>)

Pembuatan *Wind Shear Warning* :

Kelompok	CCCC
CCCC	: diisi sesuai dengan indikator lokasi bandara udara setempat. contoh: WIII (indikator lokasi bandar udara Soekarno Hatta Jakarta)
Kelompok	WS WRNG [n]n
WS WRNG	: merupakan pengenal berita <i>wind shear warning</i>
[n]n	: nomor urut dikeluarkannya berita <i>wind shear warning</i> pada hari tersebut dimulai dari jam 00:01 UTC. Contoh: WS WRNG 1 WS WRNG 10
Kelompok	YYGGgg [VALID TL YYG <sub>e</sub> G <sub>e</sub> g <sub>e</sub> g <sub>e</sub> ] atau [VALID YYG <sub>1</sub> G <sub>1</sub> g <sub>1</sub> g <sub>1</sub> /YYG <sub>2</sub> G <sub>2</sub> g <sub>2</sub> g <sub>2</sub> ]
YY	: diisi dengan tanggal penerbitan berita <i>wind shear warning</i>
GG	: Waktu pembuatan berita <i>wind shear warning</i> dalam jam (UTC)
gg	: Waktu pembuatan berita <i>wind shear warning</i> dalam menit (UTC)
Kelompok	$\left\{ \begin{array}{l} \text{[VALID TL YYG}_e\text{G}_e\text{g}_e\text{g}_e\text{]} \\ \text{atau} \\ \text{[VALID YYG}_1\text{G}_1\text{g}_1\text{g}_1\text{/YYG}_2\text{G}_2\text{g}_2\text{g}_2\text{]} \end{array} \right\}$
VALID TL YYG <sub>e</sub> G <sub>e</sub> g <sub>e</sub> g <sub>e</sub>	: berlakunya periode validitas berita <i>wind shear warning</i> yang dilaporkan dari hasil laporan pesawat dan atau hasil pengamatan otomatis

- VALID : Sandi pengenal berlakunya periode validitas berita *wind shear warning*
- TL : Notasi pengenal waktu berakhirnya periode validitas berita *wind shear warning*
- GeGe : Waktu berakhirnya periode validitas berita *wind shear warning* dalam jam (UTC)
- Gege : Waktu berakhirnya periode validitas berita *wind shear warning* dalam menit (UTC)

Contoh:

211230 VALID TL 211330

- VALID : berlakunya periode validitas berita *wind shear warning* yang dilaporkan dari hasil prakiraan
  - YYG<sub>1</sub>G<sub>1</sub>g<sub>1</sub>g<sub>1</sub>/YYG<sub>2</sub>G<sub>2</sub>g<sub>2</sub>g<sub>2</sub> : Waktu awal berlakunya periode validitas berita *wind shear warning* dalam jam (UTC)
  - G<sub>1</sub>G<sub>1</sub> : Waktu awal berlakunya periode validitas berita *wind shear warning* dalam menit (UTC)
  - g<sub>1</sub>g<sub>1</sub> : Waktu awal berlakunya periode validitas berita *wind shear warning* dalam menit (UTC)
  - G<sub>2</sub>G<sub>2</sub> : Waktu akhir berlakunya periode validitas berita *wind shear warning* dalam jam (UTC)
  - g<sub>2</sub>g<sub>2</sub> : Waktu akhir berlakunya periode validitas berita *wind shear warning* dalam menit (UTC)
- Contoh: 221200 VALID 221215/221315

Kelompok

{  
 [MOD] atau [SEV] WS IN APCH  
 atau  
 [MOD] atau [SEV] WS [APCH] RWYnn  
 atau  
 [MOD] atau [SEV] WS IN CLIMB-OUT  
 atau  
 [MOD] atau [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnn  
 atau  
 MBST IN APCH  
 atau  
 MBST [APCH] RWYnn  
 atau  
 MBST IN CLIMB-OUT  
 atau  
 MBST CLIMB-OUT RWYnn  
 }

Deskripsi fenomena diisi sesuai dengan intensitas dan lokasi *wind shear*.

MOD : mengindikasikan bahwa intensitas *wind shear*

- yang dilaporkan adalah sedang (*moderate*)
- SEV : mengindikasikan bahwa intensitas *wind shear* yang dilaporkan adalah kuat (*severe*)
- MBST : mengindikasikan terjadinya *microburst*
- IN APCH : mengindikasikan bahwa *wind shear* yang dilaporkan terjadi di *approach*
- IN CLIMB-OUT : mengindikasikan bahwa *wind shear* yang dilaporkan terjadi di daerah *climb out*
- RWYnn : mengindikasikan bahwa *wind shear* yang dilaporkan terjadi di *runway*
- nn : arah *runway* terjadinya *wind shear*

Contoh:

WS APCH RWY12

MOD WS RWY34

WS IN CLIMB-OUT

MBST APCH RWY26

MBST IN CLIMB-OUT

Kelompok

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{REP AT GrGrgrgr FFFFF} \\ \text{atau} \\ \text{OBS [AT GoGogogo]} \\ \text{atau} \\ \text{FCST} \end{array} \right\}$$

- REP AT : Merupakan pengenal berita *wind shear* dari hasil laporan pesawat
- GrGr : Waktu diterimanya berita *wind shear* dalam jam (UTC)
- grgr : Waktu diterimanya berita *wind shear* dalam menit (UTC)
- FFFFF : Jenis atau tipe pesawat yang menginformasikan adanya *wind shear*
- OBS AT : Merupakan pengenal berita *wind shear* dari hasil pengamatan peralatan otomatis
- GoGo : Waktu pengamatan terjadinya *wind shear* dalam jam (UTC)
- gogo : Waktu pengamatan terjadinya *wind shear* dalam menit (UTC)

FCST : Merupakan pengenalan berita *wind shear* dari hasil prakiraan

Contoh:  
 REP AT 1510 B747  
 OBS AT 1205  
 FCST

SFC WIND: ddd/ffKT hhhFT-WIND: ddd/ffKT  
 atau  
 ffKT LOSS hhKM FNA RWYnn  
 atau  
 ffKT GAIN hhKM FNA RWYnn

Kelompok

SFC WIND: ddd/ffKT : Kelompok sandi pengenalan arah dan kecepatan angin permukaan

ddd : Arah angin permukaan dalam derajat

ff : Kecepatan angin permukaan dalam knot diikuti tanda KT tanpa spasi

hhhFT-WIND: d<sub>h</sub>d<sub>h</sub>d<sub>h</sub> / f<sub>h</sub>f<sub>h</sub>KT : Kelompok sandi pengenalan arah dan kecepatan angin pada lapisan yang dilaporkan

hhh : Ketinggian lapisan angin yang dilaporkan diikuti tanda FT tanpa spasi

d<sub>h</sub>d<sub>h</sub>d<sub>h</sub> : Arah angin pada ketinggian yang dilaporkan

f<sub>h</sub>f<sub>h</sub>KT : Kecepatan angin pada ketinggian yang dilaporkan diikuti tanda KT tanpa spasi

Contoh:  
 SFC WIND: 320/10KT 200FT-WIND: 360/26KT

ffKT LOSS hhKM FNA : .....  
 RWYnn

Contoh: 30KT LOSS 4KM

ffKT GAIN hhKM FNA : .....  
 RWYnn

Contoh:

CNL WS WRNG [n]n : merupakan informasi pembatalan berita *wind shear warning* yang telah dikeluarkan

YYGG<sub>g</sub>g/YYG<sub>c</sub>G<sub>c</sub>g<sub>c</sub>g<sub>c</sub>  
 CNL WS WRNG : Merupakan pengenalan berita pembatalan *wind shear warning*

G<sub>c</sub>G<sub>c</sub> : Merupakan sisa dari waktu akhir periode

validitas berlakunya berita *wind shear warning*  
dalam jam (UTC)  
g:gc : Merupakan sisa dari waktu akhir periode  
validitas berlakunya berita *wind shear warning*  
dalam menit (UTC)

CONTOH:

WIII WS WRNG 1 221200 VALID 221215/221300 WS RWY07 FCST SFC  
WIND: 100/10KT 200FT-WIND: 100/26KT


(Wind Shear Warning Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta nomor 01,  
diterbitkan pada tanggal 22 jam 12.00UTC, berlaku tanggal 22 antara jam  
12.15UTC sampai dengan 13.00UTC terjadi Wind shear pada runway 07  
berdasarkan prakiraan, dengan angin pada permukaan arah100°,kecepatan  
angin10KT, angin pada level 200feet: arah100°,kecepatan angin 26KT).

CNL WS WRNG 01 221230/221300

(Wind Shear Warning nomor 1 yang dibuat tanggal 22 dibatalkan pada sisa  
periode jam 12.30UTC sampai dengan 13.00UTC).

Contoh B. Template *Aerodrome Warning*

CCCC AD WRNG [n] VALID YYG<sub>1</sub>G<sub>1</sub>g<sub>1</sub>g<sub>1</sub>/YYG<sub>2</sub>G<sub>2</sub>g<sub>2</sub>g<sub>2</sub>



or

(CNL AD WRNG [n] YYG<sub>1</sub>G<sub>1</sub>g<sub>1</sub>g<sub>1</sub>/YYG<sub>2</sub>G<sub>2</sub>g<sub>2</sub>g<sub>2</sub>)

Petunjuk-Pembuatan *Aerodrome Warning* :

1. CCCC diisi sesuai dengan indikator lokasi bandara udara setempat.  
 contoh: WIII (indikator lokasi bandar udara Soekarno Hatta Jakarta)
2. AD WRNG merupakan pengenal berita *aerodrome warning*. [n] adalah nomor urut dikeluarkannya berita *aerodrome warning* pada hari tersebut dimulai dari jam 00:01 UTC  
 Contoh: AD WRNG 1
3. VALID Y<sub>1</sub>Y<sub>1</sub>G<sub>1</sub>G<sub>1</sub>g<sub>1</sub>g<sub>1</sub>/Y<sub>2</sub>Y<sub>2</sub>G<sub>2</sub>G<sub>2</sub>g<sub>2</sub>g<sub>2</sub> menunjukkan berlakunya periode validitas berita *aerodrome warning* yang dilaporkan.  
 YYG<sub>1</sub>G<sub>1</sub>g<sub>1</sub>g<sub>1</sub>/YYG<sub>2</sub>G<sub>2</sub>g<sub>2</sub>g<sub>2</sub> diisi sesuai dengan waktu awal dan akhir periode validitas berita *aerodrome warning*.  
 Contoh: VALID 211230/211530

4. Deskripsi fenomena diisi sesuai dengan fenomena meteorologi yang dilaporkan dalam *aerodrome warning*.
- TC nnnnnn, untuk melaporkan siklon tropis. nnnnnn adalah nama dari siklon tropis yang dilaporkan.  
Contoh: TC DURGA
  - TS, untuk melaporkan Thunderstorm.
  - SQ, untuk melaporkan squall.
  - GR, untuk melaporkan hail.
  - FG, untuk melaporkan fog.
  - SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n] or SFC WIND nnn/nn[n]KT MAX nn[n], untuk melaporkan angin kencang dan gust  
Contoh: SFC WSPD 20KT MAX 32
  - VA, untuk melaporkan abu vulkanik. *Aerodrome warning* untuk VA bisa bersumber dari *advisory* yang dikeluarkan oleh Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) Darwin atau SIGMET yang dikeluarkan oleh Meteorological Watch Office (MWO) Jakarta dan Ujung Pandang.
  - TSUNAMI, untuk melaporkan tsunami. Informasi tsunami untuk *aerodrome warning* bersumber dari informasi yang dikeluarkan oleh InaTEWS.
  - TOX CHEM, untuk melaporkan bahan kimia berbahaya. Salah satu contoh bahan kimia berbahaya adalah yang berasal dari aktivitas radioactive, informasinya bersumber dari SIGMET radioactive yang dikeluarkan oleh MWO Jakarta atau Ujung Pandang.
  - Atau fenomena lain yang disepakati secara lokal, misal *Smoke* (FU), Hujan dengan intensitas lebat (HVY RA)  
keterangan ■ intensitas fenomena tersebut di atas, yang dimasukkan dalam *aerodrome warning* disepakati secara lokal.
5. OBS [AT GGggZ] merupakan keterangan bahwa fenomena yang dilaporkan dalam *aerodrome warning* adalah berdasarkan observasi. GGggZ diisi dengan jam dan menit observasi fenomena.  
Contoh : OBS AT 1200Z
- Jika fenomena yang dilaporkan adalah prakiraan maka bagian ini dilaporkan dengan FCST.  
Contoh : FCST

6. INTSF or WKN or NC merupakan indikasi dari prakiraan intensitas fenomena yang dilaporkan dalam *aerodrome warning*.
- INTSF digunakan jika intensitas fenomena yang dilaporkan diperkirakan akan meningkat,
  - WKN digunakan jika intensitas fenomena yang dilaporkan diperkirakan akan berkurang dan
  - NC digunakan jika diperkirakan tidak ada perubahan intensitas fenomena yang dilaporkan dalam *aerodrome warning*.
7. CNL AD WRNG [n] YYG<sub>1</sub>G<sub>1</sub>g<sub>1</sub>g<sub>1</sub>/YYG<sub>2</sub>G<sub>2</sub>g<sub>2</sub>g<sub>2</sub> merupakan informasi pembatalan berita *aerodrome warning* yang telah dikeluarkan. CNL AD WRNG merupakan pengenal berita pembatalan *aerodrome warning*

CONTOH:

WIII AD WRNG 1 VALID 160630/160730

OBS AT 0620Z INSF

(Aerodrome Warning Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta nomor 1, berlaku tanggal 16 antara jam 06.30UTC sampai dengan 07.30UTC terjadi badai Guntur intensitas kuat, berdasarkan pengamatan jam 06.20UTC, menguat).

CNL AD WRNG 1 160700/160730

(Aerodrome Warning nomor 1 yang dibuat tanggal 16 dibatalkan pada sisa periode jam 07.00UTC sampai dengan 07.30UTC).

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



